

**RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RAPAT")
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("Perseroan")
Jakarta, 26 Juni 2025**

**SUMMARY MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS ("MEETING")
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
("Perseroan")
Jakarta, June 26, 2025**

A. Pada:
Hari, tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 10.25 - 11.01 WIB
Tempat : Ruang Serbaguna,
Gedung Artha Graha Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

A. On:
Day, date : Thursday, June 26, 2025
Time : 10.25 - 11.01 WIB
Venue : Serbaguna Room,
Gedung Artha Graha Ground Floor,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2024;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024;
3. Penunjukan Akuntan Publik ("AP") dan/atau Kantor Akuntan Publik ("KAP") untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
4. Penetapan gaji/honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, tunjangan, dan pembagian tugas dan wewenang Direksi Perseroan;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum.

Agenda:

1. Approval of Annual Report including Annual Report of the Board of Directors, Supervisory Report of the Board of Commissioners, and ratification of the Financial Statements of the Financial Year 2024;
2. Determination of the use of the Company's net profit of the Financial Year 2024;
3. Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Company's Financial Statements for the Financial Year ended on December 31, 2025;
4. Determination of salaries and allowances of the members of the Board of Commissioners of the Company, and delegation of authorities to the Board of Commissioners to determine salaries, allowances, and division of duties and authorities of the Board of Directors of the Company;
5. Report on the realization of the use of proceeds from Public Offering.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

DIREKSI

Direktur Utama : Philmon Samuel Tanuri
Direktur : David Agus
Direktur : Anung Rony Hascaryo

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama/ Komi-
saris Independen : Edy Sugito
Komisaris : Sunata Tjiterosampurno

B. The Company's Board of Directors and Board of Commissioners members who attended the Meeting:

THE BOARD OF DIRECTORS

President Director : Philmon Samuel Tanuri
Director : David Agus
Director : Anung Rony Hascaryo

THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner/
Independent Commissioner : Edy Sugito
Commissioner : Sunata Tjiterosampurno

C. Rapat tersebut dihadiri sejumlah 5.044.273.600 saham yang memiliki hak suara yang sah atau 70,95% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. The Meeting was attended by a total of 5,044,273,600 shares or 70.95% of the total shares issued by the Company with valid voting right.

D. Dalam Rapat tersebut pemegang saham dan/atau kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

D. In the Meeting, the shareholders and/or the proxies were given opportunity to raise questions and/or give opinions regarding each agenda of the Meeting.

pendapat terkait mata acara Rapat.

- Mata Acara 1 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.
- Mata Acara 2 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.
- Mata Acara 3 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.
- Mata Acara 4 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.
- Mata Acara 5 : tidak ada pertanyaan/
tanggapan.

- 1st Agenda : no question/opinion raised.
- 2nd Agenda : no question/opinion raised.
- 3rd Agenda : no question/opinion raised.
- 4th Agenda : no question/opinion raised.
- 5th Agenda : no question/opinion raised.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

E. The decision making mechanism at the Meeting was as follows:

Meeting decisions are made by consensus. If the consensus is not reached, then a voting is conducted.

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

F. The Resolutions of the Meeting are mainly as follows:

Mata Acara 1 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.044.273.600 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

1st Agenda :

Approve	Abstain	Reject
5,044,273,600 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	No Abstain votes	No Reject votes

Keputusan Mata Acara 1 :

1. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2024, serta;
2. Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan serta neraca dan perhitungan laba/rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai laporan Nomor 00145/2.1032/AU.1/09/0242-3/1/III/2025 tanggal 6 Maret 2025 dengan pendapat "Wajar dalam Semua Hal yang Material", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan mereka

Resolutions of the First Agenda:

1. Well accepted and approved the Company's Annual Report for the financial year ended on December 31, 2024, including Annual Report of the Board of Directors, and Supervisory Report of the Board of Commissioners for the year 2024; and
2. Well accepted, approved, and ratified the Company's Financial Statements and balance sheet and profit/loss statement for the financial year ended on December 31, 2024 audited by Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja, according to the report Number: 00145/2.1032/AU.1/09/0242-3/1/III/2025 dated March 6, 2025 with a "Fair in All Material Respects" opinion, thus acquitting the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company of responsibilities and liabilities (*volledig acquit et de charge*) for the management and supervision actions carried out in the financial year 2024, as long as their actions were stated in the balance sheet and profit/loss statement financial year 2024, and were not considered an act of embezzlement, fraud, and other criminal acts.

tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2024, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindak pidana lainnya.

Mata Acara 2 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.044.273.600 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

Keputusan Mata Acara 2 :

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2024 Perseroan sebesar Rp259.898.191.301,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus satu Rupiah) untuk dipergunakan sebagai berikut:

- Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) digunakan sebagai "Dana Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU Nomor: 40 Tahun 2007;
- Sisanya dimasukkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Mata Acara 3 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.042.070.700 suara atau 99,93% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	2.202.900 suara atau 0,04% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

Keputusan Mata Acara 3 :

- Menyetujui mendelegasikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit mengenai pemilihan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Pendelegasian ini diambil mengingat hingga penyelenggaraan Rapat ini masih dilakukan proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

Proses pemilihan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan akan didasarkan pada kriteria, antara lain:

2nd Agenda :

Approve	Abstain	Reject
5,044,273,600 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	No Abstain votes	No Reject votes

Resolutions of the second Agenda:

Approved the determination of the use of the Company's net profit of the financial year 2024 amounting to Rp259.898.191.301,00 (two hundred fifty-nine billion eight hundred ninety-eight million one hundred ninety-one thousand three hundred one Rupiah), for:

- Rp1,000,000,000 (one billion Rupiah) for "Reserves" as referred to Article 70 paragraph 1, Law No. 40 Year 2007; and*
- The remaining will be used as retained earnings to strengthen the Company's capital structure.*

3rd Agenda :

Approve	Abstain	Reject
5.042.070.700 votes or 99,93% of all shares with voting rights present at the Meeting.	No Abstain votes	2.202.900 votes or 0.04% of all shares with voting rights present at the Meeting.

Keputusan Mata Acara 3 :

- Approved to delegate the authority to appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm that will audit the Company's Financial Statements for financial year 2025 to the Board of Commissioners, taking into account the recommendations of the Audit Committee regarding the selection of Public Accountants and Public Accounting Firms. This delegation was taken considering that until the holding of this Meeting, the selection process for a Public Accountant and/or a Public Accounting Firm was still being conducted.*

The selection process for the Company's Public Accountant and/or Public Accounting Firm will be based on the following criteria, among others:

- Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan;
 - Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang pasar modal atau perusahaan efek, dan memahami kompleksitas usaha Perseroan;
 - Independen terhadap grup Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan persyaratan lainnya, sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.
 3. Dalam hal Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut karena sesuatu alasan tidak dapat melaksanakan tugasnya, memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik lain yang memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bisnis Perseroan dan terdaftar di OJK.
- *Registered in the Financial Services Authority;*
 - *Have competence and experience in providing audit services for financial statements of public companies engaged in the capital market or securities companies, and understand the complexity of the Company's business;*
 - *Independent of the Company's group.*
2. *Granted power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the honorarium and other requirements, in connection with the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm by considering the recommendations of the Audit Committee.*
 3. *In the event that the appointed Public Accountant and Public Accounting Firm for some reason cannot carry out their duties, authorized the Board of Commissioners to appoint another Public Accountant and Public Accounting Firm that has competence and experience in the Company's business and registered in the Financial Services Authority (OJK).*

Mata Acara 4 :

Setuju	Abstain	Tidak Setuju
5.044.273.600 suara atau 100% dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.	Tidak ada suara Abstain	Tidak ada suara Tidak Setuju

4th Agenda :

Approve	Abstain	Reject
5,044,273,600 votes or 100% of all shares with voting rights present at the Meeting.	No Abstain votes	No Reject votes

Keputusan Mata Acara 4:

1. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan jumlah honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 dengan kenaikan sebesar-besarnya 10% dari jumlah honorarium tahun 2024 dan tetap mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris, serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk pengalokasian honorarium masing-masing Dewan Komisaris dari jumlah total tersebut, dengan mempertimbangkan kinerja Perseroan, kondisi keuangan, dan hasil evaluasi tahunan;
2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2025 dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi, dan menetapkan pembagian tugas dan wewenang bagi Direksi Perseroan untuk tahun 2025 yang pembagiannya ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan;

Resolutions of the Fourth Agenda:

1. *Approved to grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium for members of the Board of Commissioners of the Company for 2025 with a maximum increase of 10% from the amount of honorarium in 2024 and still considering recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, and the distribution is determined by the Board of Commissioners of the Company through a meeting the Board of Commissioners, as well as grant authority to the Board of Commissioners to allocate honorarium for each Board of Commissioners from the total amount, by taking into consideration the Company's performance, financial condition, and the results of the annual evaluation;*
2. *Approved to grant authority to the Board of Commissioners to determine the salary and benefits for the Board of Directors of the Company for 2025 by taking into account the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee, and determine the distribution of duties and authorities for the Board of Directors of the Company for 2025, the distribution of which is determined by the Board of Commissioners of the Company;*

3. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan bonus bagi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

Mata Acara 5:

Untuk mata acara kelima, agenda Rapat bersifat pelaporan yang disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham Perseroan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan Rapat.

Jakarta, 01 Juli 2025
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
Direksi

3. *Approved to authorize the Board of Commissioners to determine bonuses for the Board of Directors of the Company by considering the recommendations from the Nomination and Remuneration Committee.*

5th Agenda :

For the fifth agenda, the Meeting agenda is a report presented by the Board of Directors to the Company's Shareholders; therefore no voting was carried out to make decisions at the Meeting.

Jakarta, July 01, 2025
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
The Board of Directors